

QANUN ACEH NO. 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT DALAM PANDANGAN FIQH DAN KUHP

Ali Geno Berutu

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

email: ali_geno@ymail.com

Abstract

Interdiction of *khalwat* (seclusion) is the early prevention of fornication, because it is basically starts from the things that lead to it. The establishment of Qanun No. 14 of 2003 on *khalwat* (seclusion) as Qanun in *jinayat* in the early application of Islamic law in Aceh is not without reason, that selection has at least two reasons. The first reason, *khalwat* (seclusion) is the one form of immoral deed (haram) in Islamic law and very disturbing on society. The second reason, there is euphoria on society in the form of "people's justice" to this Qanun in *jinayat*. Therefore in order to avoid any vigilante among society in Aceh, Aceh Government established Qanun No. 14 of 2003 to anticipate any chaos among society in Aceh.

Abstrak

Larangan khalwat merupakan pencegahan dini terhadap perbuatan zina karena perbuatan zina pada dasarnya dimulai dari hal-hal yang mengarah kepadanya. Pengesahan Qanun No 14 Tahun 2003 tentang Khalwat pada awal penerapan syariat Islam di Aceh sebagai qanun dalam bidang *jināyāt* bukannya tanpa alasan, pemilihan qanun tersebut sekurang-kurangnya memiliki dua alasan. Alasan yang *pertama*, perbuatan khalwat merupakan bentuk *maksiat* (haram) dalam syariat Islam dan sangat meresahkan masyarakat namun belum tertangani dengan baik. *Kedua*, adanya euforia di dalam lapisan masyarakat dalam bentuk "*peradilan rakyat*" terhadap jenis yang diatur dalam qanun *jināyāt* ini, guna untuk menghindari main hakim sendiri ditengah-tengah masyarakat, maka Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun No 14 Tahun 2003 sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai kekacauan di lapisan masyarakat Aceh.

Keywords: Aceh, qanun, islamic law, khalwat

A. Pendahuluan

Syariat Islam secara formal diimplementasikan di Aceh setelah dikeluarkannya Undang-undang No 44 Tahun 1999,¹ tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikuatkan kembali dalam UU No 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Aceh² dan UU No 11 tentang Pemerintahan Aceh.

¹ Haidar Nasir, *Islam Syari'at : Reproduksi Salafiyah Idiologis di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2013), 332.

² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Pengakuan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: GIP, 2003), 106.

Berlandaskan UU No 44 tahun 1999 dan UU No 18 tahun 2001, adanya legalitas bagi pemerintah Aceh dalam memformalkan hukum Islam di daerahnya yang berakibat lahirnya berbagai peraturan daerah yang populer disebut dengan “*Qanun*” dalam rangka terlaksananya syariat Islam secara *kaffah* di Aceh.

Pada awal formalisasi pemberlakuan syariat Islam di Aceh, Pemerintah Aceh telah mengesahkan tiga *Qanun Jinayat* sebagai langkah awal penerapan syariat Islam di Aceh. Ketiga *Qanun* tersebut adalah, *Qanun* No 12 Tahun 2003 Tentang Larangan *Khamar* (miras), *Qanun* No 13 Tahun 2003 Tentang Larangan *Maisir* (judi) dan *Qanun* No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum). Pemilihan ketiga *qanun* tersebut setidaknya memiliki alasan mendasar bagi pemerintah Aceh, yakni ketiga perbuatan yang diatur tersebut merupakan tindakan atau perbuatan yang sering ditemui di kalangan masyarakat, sehingga untuk menghindari main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat kepada pelaku. Maka pemerintah Aceh merasa perlu mengaturnya dalam bentuk *qanun*, karena pada awal penerapan syariat Islam euforia masyarakat begitu besar.

Qanun No 14 Tahun 2003, merupan salah satu perbuatan yang dilarang di Aceh dan hukunya haram untuk dilakukan setiap orang yang berdiam di Aceh. Istilah khalwat berasal dari *khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. *Khalwat* adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi.³ Sedangkan pengertian khalwat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat sunyi atau tersembunyi.⁴ Adapun khalwat menurut *Qanun* No 14 Tahun 2003 adalah perbuatan bersunyi-sunyian antara dua orang mukalaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.⁵

Khalwat (mesum) adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah (bukan muhrim) pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan

³ Al Yasa' Abu bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), 80.

⁴ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, KBBI Offline Versi 1.1. 2010.

⁵ Pasal 2 ayat (20) *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003.

maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinahan. Islam dengan tegas melarang melakukan zina. Sementara khalwat (mesum) merupakan *wasilah* atau peluang untuk terjadinya zina⁶, maka khalwat (mesum) juga termasuk salah satu *jarīmah* (perbuatan pidana) dan diancam dengan *'uqūbāt ta'zīr*.

Dalam perkembangannya khalwat (mesum) tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat lain, seperti dalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki-laki dan perempuan bermaksiat (tanpa ikatan pernikahan).⁷ Perilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina. *Qanun* tentang larangan khalwat (mesum) ini dimaksudkan sebagai upaya *preemptif, preventif* dan pada tingkat *optimum remedium* sebagai usaha *represif* melalui penjatuhan *'uqūbāt* dalam bentuk *'uqūbāt ta'zīr* yang dapat berupa *'uqūbāt cambuk* dan *'uqūbāt denda (garamah)*.

Qanun Khalwat (*Mesum*) ini, bila dilihat dari jenis perbuatan melawan hukumnya bukan suatu hal yang baru. Hal yang sama ditemui dalam aturan kesusilaan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terlepas dari kontroversi yang dimilikinya, KUHP produk kolonial ini jauh-jauh hari telah mengatur soal kesusilaan. Bahkan jauh lebih rinci dibanding *Qanun* Khalwat. Dalam *qanun* tersebut, khalwat didefinisikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Sementara dalam KUHP, hal-hal “kecil” yang merupakan perbuatan asusila bahkan mendapat hukuman. Pandangan seperti ini dikemukakan oleh Muhammad Yani, dalam tesisnya yang berjudul Pelaksanaan Hukum *Jinayat* di Aceh Perspektif Fikih dan HAM yang di kutip dari Komnas Perempuan.⁸

Namun demikian, keduanya tetap memiliki perbedaan orientasi hukum. Perbuatan khalwat akan tetap ditindak baik dilakukan di tempat umum (terbuka) maupun di tempat tertutup. Artinya, orientasi hukum

⁶ Hifdhotul Munawaroh, *Mediasi Adat Aceh Dalam Penyelesaian sengketa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (UIN Jakarta: Tesis SPs UIN Jakarta, 2013), 154.

⁷ Lihat Penjelasan Atas Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum).

⁸ Muhammad Yani, *Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh Perspektif Fikih dan HAM: Studi Qanun Nomor 12, 13 dan 14 Tahun 2003* (SPs UIN Jakarta: Tesis, 2011), 176. Lihat Juga Komnas Perempuan, *Analisis Terhadap Qanun Nangroe Aceh Darussalam*, 5. Dalam <http://www.academia.edu/8145409>, diakses 30 September 2015.

pengaturan khalwat adalah untuk kemaslahatan dan kemanfaatan pribadi seseorang dan juga orang lain. Manfaat pribadi agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama, mengakibatkan dosa dan siksa di kemudian hari. Sementara manfaat bagi orang lain adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan. Sebagaimana dikemukakan pada Pasal 3 Qanun No 14 Tentang Khalwat, tujuan larangan khalwat adalah untuk melindungi masyarakat sedini mungkin dari perbuatan yang mengarah kepada zina dan merusak kehormatan dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan.

Dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan utama dalam artikel ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana dalam *Qanun* No 14 Tahun 2003 bila ditinjau dari konsep fikih dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)?

Artikel ini bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan *sosio-legal-historis*. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengamati dan mengetahui bagaimana peran hukum terhadap perilaku sosial di tengah masyarakat, pendekatan *yuridis/legal* digunakan untuk melihat hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan *ajeg* atau hukum dalam arti petugas. Penelitian hukum empiris ini tidak hanya tertuju pada warga-warga masyarakat, akan tetapi juga pada penegak hukum dan fasilitas yang diharapkan menunjang pelaksanaan peraturan tersebut.⁹ Pendekatan historis digunakan sebagai perbandingan terhadap pemberlakuan *Qanun* Aceh di Kota Subulussalam, sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No 44 tahun 1999 sebagai dasar penerapan syariat Islam di Aceh.

⁹ Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2005), 32.

B. Konsepsi Khalawat Dalam Pandangan Fiqih

Bila kita mengkaji kepada hukum Islam (fiqih) pelanggaran zina merupakan salah satu prinsip dasar (*al-huqūq al-islāmīyah*) yang memiliki kaitan dengan hak asasi manusia (yakni hak atas setiap manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak) dan jaminan untuk setiap manusia atas kehidupan, masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas (*hifz al-nas*).¹⁰

Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara khalwat/mesum merupakan *washilah* atau peluang untuk terjadinya zina, hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina,¹¹ maka khalwat (mesum) juga termasuk salah satu *jarīmah* (perbuatan pidana) dan diancam dengan ‘*uqūbat ta’zīr*. *Khalwat* dilarang dalam Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni berhubungan suami istri di luar perkawinan yang sah.¹² Larangan zina terdapat dalam surat al-Isra’ ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

...dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Ayat di atas mengharamkan dua hal sekaligus yakni zina dan segala perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk di antaranya adalah berduaan antara dua lawan jenis yang bukan mahram yang disebut dalam istilah bahasa Arab dengan khalwat dengan yang selain mahram.¹³ Dalam beberapa hadist, Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Adapun hadist tentang larangan berduaan yang bukan muhrim adalah sebagai berikut:

1. Larangan nabi terhadap seorang perempuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh muhrim si wanita.

¹⁰ Hifdhotul Munawaroh, *Mediasi Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (SPs UIN Jakarta: Tesis, 2014), 173.

¹¹ Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari’at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*, Cet. II, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi NAD dan IAIN ar-Raniry, 2008), 279-280.

¹² Dede HendraMr, *Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam Di Provinsi Aceh* (Depok: Tesis Fak. Hukum Ui, 2012), 41.

¹³ KSI AL- Khoirat, “Hukum Khalwat Dalam Islam” <http://www.alkhoirat. Net/2011/09/hukum-khalwat-dalam-islam.html> (diakses pada tanggal 16 Mei 2015).

Dari Ibnu Abbas RA, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berkhalwat (berduaan) dengan perempuan lain, kecuali disertai muhrimnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁴

2. Nabi melarang khalwat dengan wanita yang sudah dipinang, meski Islam membolehkan laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk meyakinkan dan memantapkan hatinya.

Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar r.a: Nabi Saw melarang seseorang berusaha membatalkan persetujuan yang telah dibuat diantara sejumlah orang dengan menawarkan barang dagangannya. Dan seorang laki-laki tidak boleh meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya sesama Muslim, kecuali apabila ia meninggalkan pinangnya atau mengizinkan ia meminangnya. (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Nabi melarang seorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak bersama muhrimnya atau orang lainnya.

Diriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir r.a Rasulullah SAW bersabda, “hati-hatilah masuk ke rumah seorang perempuan.” Bagaimana dengan al-Hamu?” Nabi Saw, bersabda, “al-hamu (kakak ipar istri) adalah maut.” (HR. Bukhari dan Muslim).

4. Larangan Nabi tentang berduaan tanpa didampingi muhrim.

لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا

Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua.¹⁵

Menurut al-Munawi, syaitan menjadi penengah (orang ketiga) diantara keduanya dengan membisikan mereka (untuk melakukan kemaksiatan) dan menjadikan syahwat mereka berdua bergejolak dan menghilangkan rasa malu dan sungkan dari keduanya serta menghiasi kemaksiatan hingga nampak indah di hadapan mereka berdua, sampai akhirnya syaithan pun menyatukan mereka berdua dalam kenistaan (yaitu

¹⁴ Imam Nawawi, *Shahih Riyadhush-Shalihin Buku ke-2*, Penerjemah, Team KMPC, Editor, Team Azzam (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), 477.

¹⁵ HR Ahmad 1/18, Ibnu Hibban (lihat shahih Ibnu Hibban 1/436), At-Thabrani dalam Al-Mu’jam Al-Awsoth 2/184, dan Al-Baihaqi dalam sunannya 7/91. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah 1/792 no 430.

berzina) atau (minimal) menjatuhkan mereka pada perbuatan yang lebih ringan dari zina yaitu perkara-perkara yang mengarah kepada perzinaan.¹⁶

Menurut as-Syaukani, sebabnya adalah lelaki senang kepada wanita karena demikianlah ia telah diciptakan memiliki kecondongan kepada wanita, demikian juga karena sifat yang telah dimilikinya berupa syahwat untuk menikah. Demikian juga wanita senang kepada lelaki karena sifat-sifat alami dan naluri yang telah tertancap dalam dirinya. Oleh karena itu syaitan menemukan sarana untuk mengobarkan syahwat yang satu kepada yang lainnya maka terjadilah kemaksiatan.¹⁷

Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya ada khalwat yang diharamkan dan ada khalwat yang diperbolehkan,

1. Khalwat yang diperbolehkan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama seorang wanita,¹⁸ yaitu memojok dengan suara yang tidak di dengar oleh khalayak namun tidak tertutup dari pandangan mereka. Hal ini juga sebagaimana penjelasan al-Muhallab, “Anas tidak memaksudkan bahwa Nabi SAW berkhalwat dengan wanita tersebut hingga tidak kelihatan oleh orang-orang sekitar Nabi SAW tatkala itu, namun Nabi SAW berkhalwat dengan wanita tersebut hingga orang-orang di sekitarnya tidak mendengar keluhan sang wanita dan pembicaraan yang berlangsung antara Nabi SAW dan wanita tersebut. Oleh karena itu Anas mendengar akhir dari pembicaraan Nabi SAW dan wanita tersebut lalu ia pun menukilnya (meriwayatkannya) dan ia tidak meriwayatkan pembicaraan yang berlangsung antara Nabi SAW dan wanita itu karena ia tidak mendengarnya”.¹⁹

Ibnu Hajar berkata, “Hadis ini (yaitu hadis Anas di atas) menunjukkan akan bolehnya berbincang-bincang dengan seorang wanita

¹⁶ Abdurrouf Al-Munawi, *Faidul Qodir, juz. 3* (Kairo: Al-Maktabah At-Tijariah t.t), 78. Lihat juga Ummu Khaulah Ayu, “*Ikhtilath* (bercampurnya laki-laki dan wanita yang bukan mahram) <http://muslimah.or.id/akhlak-dan-nasehat/kehormatanmu-wahai-saudaraku-4.html>, diakses pada tanggal 16 Mei 2015.

¹⁷ Muhammad Bin Ali Bin Syaukani, *Nailul Autor: Syarah Muntaq al-Akhbar Min Ahadisi al-Akhyar* (Kairo: Dar Al Fikr, 2010), 231.

¹⁸ “Dari Anas bin Malik bahwasanya seorang wanita yang pekirannya agak terganggu berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, ‘Wahai Rasulullah, saya punya ada perlu denganmu,’ maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepadanya, ‘Wahai Ummu fulan, lihatlah kepada jalan mana saja yang engkau mau hingga aku penuh keperluanmu.’ Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pun berkhalwat dengan wanita tersebut di sebuah jalan hingga wanita tersebut selesai dari keperluannya.” (diriwayatkan oleh Imam Muslim (4/1812).

¹⁹ Fathul Bari 9/413. Adapun perkataan Imam Nawawi bahwa “kemungkinan wanita tersebut adalah mahram Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam seperti Ummu Sulaim dan saudara wanitanya” (Al-Minhaj 16/68), maka kuranglah tepat karena sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim bahwa wanita tersebut pikirannya agak terganggu, dan ini bukanlah merupakan sifat Ummu Sulaim.

ajnabiah (bukan mahram) dengan pembicaraan rahasia (diam-diam) dan hal ini bukanlah celaan terhadap kehormatan agama pelakunya jika ia aman dari fitnah. Namun perkaranya sebagaimana perkataan Aisyah, “Dan siapakah dari kalian yang mampu menahan gejolak nafsunya sebagaimana Nabi SAW bisa menahan syahwatnya”²⁰

2. Khalwat yang diharamkan adalah khalwat antara lelaki dan wanita sehingga tertutup dari pandangan manusia.²¹ Syaikh Sholeh Alu Syaikh berkata, “Khalwat yang diharamkan adalah jika disertai dengan menutup (mengunci) rumah atau kamar atau mobil atau yang semisalnya atau tertutup dari pandangan manusia (khalayak). Inilah khalwat yang terlarang dan demikianlah para ahli fikih mendefinisikannya.”

Jadi khalwat yang diharamkan ada dua bentuk sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Sholeh Alu Syaikh. Dan bukanlah merupakan kelaziman bahwa ruangan yang tertutup melazimkan juga tertutupnya dari pandangan khalayak. Khalwat merupakan penyakit sosial yang selalu ada disetiap ruang dan waktu kehidupan manusia, namun demikian hal itu dapat ditekan setidaknya dengan cara-cara sebagai berikut:²²

1. Memberikan pendidikan moral bagi kaum perempuan, khususnya remaja putri yang dapat membalkan keimanan dan ketebalan mental mereka.
2. Pemerintah harus menegakkan hukum sebagaimana mestinya, jika sanksi hukum positif terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, maka sudah seyakinya untuk menjadikan konsep hukum pidana Islam sebagai pedoman.

Prilaku merupakan bentuk karakter yang diperankan oleh setiap individu yang di pilih, tidak muncul kebetulan untuk memperoleh,²³ setiap

²⁰ *Fathul Bari* 9/414

²¹ Berkata Al-Qoḍi dalam *al-Ahkam As-Sulthānīyah* tentang sifat penegak *amar ma'ruf nahī munkar*, “Jika ia melihat seorang pria yang berdiri bersama seorang wanita di jalan yang dilewati (orang-orang) dan tidak nampak dari keduanya tanda-tanda yang mencurigakan maka janganlah ia menghardik mereka berdua dan janganlah ia mengingkari. Namun jika mereka berdua berdiri di jalan yang sepi maka sepinya tempat mencurigakan maka ia boleh mengingkari pria tersebut dan hendaknya ia jangan segera memberi hukuman terhadap keduanya khawatir ternyata sang pria adalah mahram sang wanita. Hendaknya ia berkata kepada sang pria –jika ternyata ia adalah mahram sang wanita- janganlah wanita ini dari tempat-tempat yang mencurigakan. -Dan jika ternyata wanita tersebut adalah wanita *ajnabiah*-hendaknya ia berkata kepada sang pria, “*Aku ingatkan kepadamu dari bahaya berkhalwat dengan wanita ajnabiah yang bisa menjerumuskan engkau kepada kemaksiatan*”. Dan hendaknya tindakan tegasnya ia sesuaikan dengan tanda-tanda serta situasi dan kondisi. Jika seorang penegak *amar ma'ruf* dan nahi munkar melihat tanda-tanda seperti ini maka hendaknya ia bersabar, hendaknya ia memeriksa dan memperhatikan situasi dan kondisi dan tidak tergesa-gesa untuk mengingkari sebelum ia mencari kejelasan perkara” *al-Adab as-Syar'iyah* 1/302.

²² M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah...*, 165.

²³ Lee J Cronbach, *Educational Psychology*, (USA: Harcourt, Brace and Company Inc, 1970), 7.

prilaku yang diperankan oleh setiap individu adalah perwujudan dan akumulasi dari pengetahuan, norma, nilai dari lingkungannya. Pada karakter ini remaja seringkali memposisikan dirinya sebagai bagian dari kelompoknya baik dalam bergaul, belajar dan dalam berbagai kecendrungan berperilaku akibat pengaruh eksternal.

C. Khalwat Dalam Pandangan KUHP

Dalam KUHP perbuatan asusila akan ditindak sebagai pelanggaran hukum ketika dilakukan di muka umum. Sementara jika dilakukan di tempat tertutup tidak lagi menjadi obyek hukum. Orientasi hukum pidana tentang pengaturan kesusilaan ini mengarah pada upaya melindungi orang lain untuk tidak terganggu atau terpengaruh oleh tindakan yang menyebabkan timbulnya birahi orang lain. Perbandingan antara *Qanun* Khalwat dan KUHP itu menunjukkan bahwa secara materil pengaturan khalwat tidak memiliki justifikasi dari produk perundang-undangan di atasnya. Bahkan dalam konsideran *qanun* tersebut tidak disebutkan KUHP sebagaimana ulasan di atas, padahal KUHP juga mengatur hal serupa. Konsideran utama yang disebutkan *qanun* itu adalah al-Qur'an dan Sunnah serta *Qanun* No 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Karena itu, secara materil *qanun* ini hanya memiliki justifikasi syariat Islam semata, meskipun ia tetap tidak bisa dipersoalkan (uji materil) karena berdasarkan UU No 44 Tahun 1999 dan UU No 18 Tahun 2001, Aceh ditetapkan sebagai daerah yang diperintahkan oleh hukum untuk menjalankan syariat Islam.²⁴

Jika *Qanun* Khamar dan *Maisir* dianggap tidak mengalami kontradiksi dengan perundang-undangan lainnya, maka *Qanun* Khalwat mengalami kontradiksi dengan perundang-undangan lainnya. Pembatasan jenis tindak pidana khalwat yang sangat luas berimplikasi pada penafsiran hukum yang sangat liar. Pengaturan khalwat ini jika dihadapkan pada UU tentang HAM, UU Ratifikasi CEDAW jelas-jelas mengalami kontradiksi yang signifikan.²⁵

Jika di satu sisi kehadiran *Qanun* Khlawat dianggap memiliki justifikasi politik, karena ia merupakan manifestasi dari pendelegasian

²⁴ Komnas Perempuan, *Analisis Terhadap Qanun Nangroe Aceh Darussalam*, 6. Dalam <http://www.academia.edu/8145409/Analisis-terhadap-qanun-nangroe-aceh-darussalam>, diakses 30 September 2015.

²⁵ Husnul Arifin Melayu, Hukum Cambuk dan Pengaruhnya Terhadap Kasus Khalwat di Aceh, *Jurnal Ar-Raniry*, Media Kajian Keislaman Edisi I No. 87, 2011, 74.

kewenangan dalam penyusunan peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam UU No 18 Tahun 2001 Tentang OTSUS bagi Aceh, maka di sisi lain ruang untuk mempersoalkan kontradiksi yang diidap dalam *qanun* juga dibenarkan oleh UU yang sama. UU OTSUS memang tidak membatasi secara tegas kewenangan penyusunan peraturan daerah oleh otoritas Aceh, misalnya dengan memagari bahwa setiap produk peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan UU HAM, UU Ratifikasi CEDAW dan lain sebagainya. Tapi sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Peralihan dalam Pasal 29 UU OTSUS, dijelaskan bahwa, semua peraturan perundang-undangan yang ada sepanjang tidak diatur dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku di Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa, masih banyak produk hukum nasional yang dapat dijadikan alat penilai bagi *qanun* yang disusun oleh otoritas Aceh. Jika mengacu pada argumen ini, maka kontradiksi yang diidap oleh *qanun* khalwat ini semakin terbuka untuk dipersoalkan. Dari uraian di atas, terlihat bahwa salah satu akar masalah kontradiksi ini juga diidap oleh UU OTSUS itu sendiri yang tidak *holistik* mengatur soal-soal kewenangan otoritas Pemerintahan Aceh.

D. Ketentuan *Uqūbāt* Terhadap Pelanggar *Qanun* 14 Tahun 2003

Bentuk ancaman '*uqūbāt* terhadap pelaku *jarīmah* khalwat (mesum), dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan *jarīmah* khalwat. Di samping itu '*uqūbāt* (cambuk) akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis '*uqūbāt* cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis '*uqūbāt* lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.²⁶

Mengenai '*uqūbāt* terhadap pelanggar *qanun* ini dijelaskan dalam Bab VII, pada pasal 22 ayat 1- 2 disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,²⁷ diancam dengan '*uqūbāt ta'zīr* berupa cambuk paling banyak 9 (sembilan) kali dan paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam

²⁶ Penjelas Atas *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum).

²⁷ Ketentuan dalam pasal 4 adalah : Khalwat/Mesum hukumnya haram.

pasal 5,²⁸ diancam dengan *'uqūbāt ta'zīr* berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah).²⁹

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka *'uqūbāt*nya dijatuhkan kepada penanggung jawab. Jika ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain *'uqūbāt* sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) dapat juga dikenakan *'uqūbāt* administratif.³⁰ Sedangkan pengulangan pelanggaran (*residivist*) terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 *'uqūbatnya* dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari *'uqūbat* maksimal.³¹

Tabel Rumusan Delik Dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003

Subyek Delik	Delik/Tindak Pidana	Pidana
Setiap orang	Dilarang melakukan khalwat/mesum.	Diancam dengan <i>'uqūbāt ta'zīr</i> , berupa dicambuk paling banyak 9 (sembilan) kali, paling sedikit 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 2.500.000'- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Setiap orang atau kelompok masyarakat atau aparat ur pemerintah atau badan usaha.	Dilarang, memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang yang melakukan khalwat/mesum.	Diancam dengan <i>'uqūbāt ta'zīr</i> berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan paling singkat 2 (dua) bulan, dan/atau denda paling banyak paling banyak Rp. 15.000.000'- (lima belas juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 5.000.000'- (lima juta rupiah).
Mengulangi pelanggaran	Perorangan dan badan	Ditambah 1/3 dari <i>uqūbāt</i> maksimal

²⁸ Ketentuan dalam pasal 5 adalah : Setiap orang dilarang melakukan khalwat/ mesum.

²⁹ Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) merupakan penerimaan Dacrah dan disetor langsung ke Kas Baital Mal. Lihat Pasal 23 Qanun 14 Tahun 2003.

³⁰ Pasal 25 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.

³¹ Pasal 24 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.

Khalwat/mesum adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukalaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan *muhrim* atau tanpa ikatan perkawinan. Dalam *Qanun* No 14 Tahun 2003, dijelaskan bahwa hukum khalwat adalah haram dan melarang kepada setiap orang untuk melakukan khalwat, larangan yang sama juga ditujukan kepada orang atau kelompok masyarakat atau aparat pemerintah atau badan usaha dilarang untuk memberikan fasilitas kemudahan atau melindungi orang yang berbuat khalwat.³²

Sementara itu mengenai sanksi (*Qanun*, 14/2003) yang dijatuhkan apabila seseorang/kelompok masyarakat/aparat pemerintah/badan usaha melanggar ketentuan-ketentuan diatas maka diancam dengan:³³

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diancam dengan ‘*uqūbat ta’zīr* berupa dicambuk paling banyak 9 (sembilan) kali, paling sedikit 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diancam dengan ‘*uqūbat ta’zīr* berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sedngkan dalam *Qanun* No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyāt* dijelaskan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah* khalwat, diancam dengan ‘*uqūbat ta’zīr* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Pada *qanun* ini terdapat penambahan 1 (satu) kali cambukan bila dibandingkan dengan *Qanun* No 14/2003 yang hanya memberikan 9 (sembilan) kali cambukan. Selain itu adanya bentuk hukum alternatif selain denda yakni berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan, diman dalam *Qanun* 14/2003 ketentuan penjara bagi pelanggar khalwat tidak diatur.

Mengenai orang yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarīmah* khalwat diancam dengan ‘*uqūbat ta’zīr* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150

³² Lihat Pasal 4,5 dan 6 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum).

³³ Pasal 22 ayat (1) dan (2) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum).

(seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan. Dimana dalam *qanun* sebelumnya hanya berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sedangkan mengenai pengurangan *jarīmah* dalam *Qanun* No 6 Tahun 2014 hal ini tidak diatur, sedangkan dalam *Qanun* No 14 Tahun 2003, dikenakan tambahan hukuman 1/3 dari hukuman pokok, begitu juga mengenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, dalam *qanun* 6/2014 hal ini tidak diatur.

Satu hal yang sangat berbeda dalam *Qanun Jināyāt* ini, yaitu berupa adanya penjelasan mengenai kewenangan peradilan adat, dimana dalam *Qanun* No 14 Tahun 2003, penjelasan seperti ini tidak ditemukan sehingga terjadi kerancuan dalam menangani kasus khalwat di Aceh. Dalam Pasal 24 *Qanun* No 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa *jarīmah* khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat dan diselesaikan menurut ketentuan dalam *Qanun* Aceh tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.³⁴

Tabel Rumusan Delik Khalwat Dalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyāt*

Subyek	Delik	Pidana
Setiap Orang	Melakukan <i>jarīmah</i> khalwat	Diancam dengan ‘ <i>uqūbāt ta’zīr</i> berupa cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
Setiap Orang	Dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan khalwat	Diancam dengan ‘ <i>uqūbāt ta’zīr</i> berupa cambuk paling banya 15 (lima belas) kali atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas musrni atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Sedangkan bila melihat kasus khalwat (mesum) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat kita temui dalam BAB XIV Buku II

³⁴ Pasal 24 *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyāt*.

tentang Kejahatan dan BAB VI Buku III tentang Pelanggaran. Khalwat dalam pandangan KUHP dikenal dengan istilah pelanggaran asusila. Dalam Pasal 281 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan menurut Pasal 284 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Dalam Fiqih, khalwat dikategorikan sebagai *ta'zīr* yang merupakan bentuk atau wasilah untuk berbuat zina, oleh karena itu, ulama telah sepakat untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr* kepada setiap orang yang melakukan perbuatan khalwat, walaupun dalam jumlah dan bentuk hukumnya Ulama Mazhab memiliki perbedaan pandangan satu sama lain.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa ketentuan *ta'zīr* tidak mempunyai dalil al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw secara eksplisit (tapi secara khusus al-Qur'an surat an-Nisa': 15 menyebutkan sanksi *ta'zīr* bagi para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, yaitu tentang saksi) yang menjadi dasar tentang penyari'atan hukuman *ta'zīr*, melainkan ia merupakan sebagai suatu tindakan *edukatif* terhadap orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang keluar dari tatanan perilaku kehidupan masyarakat.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi *ta'zīr*, menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, *ta'zīr* hukumnya wajib. Sebagaimana *hudūd* karena merupakan teguran yang disyari'atkan untuk menegakkan hak Allah dan seseorang kepada negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya. Sementara Menurut Mazhab Syafi'i, *ta'zīr* hukumnya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkan jika hukum itu tidak menyangkut hak adami. Dan Menurut Mazhab Hanafiyah, *ta'zīr* hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak *adami*. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakan maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, pelaku mendapatkan ampunan dari hakim. Sejalan dengan ini Ibnu al-Hamam berpendapat, apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum *ta'zīr* berkenaan dengan hak Allah

adalah kewajiban yang menjadi wewenangnya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada masalah bagi pelaku kejahatan.³⁵

Ta'zīr dilakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran. Oleh karena itu, keringanan dalam cambukan hanya terdapat pada jumlahnya, bukan meniadakannya sama sekali. Di samping tindakan Nabi SAW yang disebutkan di atas, Imam al-Muslim dalam al-Hadis lain meriwayatkan:

عن أبي بردة بن نيار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

: لا يجلد احد فوق عشرة أسواط إلا في حد حدود الله (رواه

مسلم)³⁶

Dari Abi Burdah bin Nayar bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda, “*Janganlah kamu melakukan pemukulan lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali hanya dalam pelaksanaan hukuman had yang telah mendapat restu dari Allah Swt*”.

Menyangkut pemberlakuan hukuman *ta'zīr*, maka pada dasarnya terdapat perbedaan dari hukuman *had* walaupun hikmah keduanya mempunyai kesamaan.³⁷ Adapun perbedaan dimaksud sebagai berikut:³⁸

1. Memberikan sanksi *ta'zīr* kepada orang yang baik-baik itu lebih ringan dari pada sanksi *ta'zīr* kepada orang yang sering melakukan kejahatan, sedangkan dalam *hūdūd* tidak ada perbedaan.
2. Dalam *hūdūd* tidak boleh diberikan maaf, sedangkan dalam *ta'zīr* ada, kemungkinan pemberian maaf.³⁹

³⁵ Wahbah Zuhaili, Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), jilid VI, 197.

³⁶ Imam Abi Husain Muslim Ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Qusairi al-Naisaburi, *Sahih Musim*, Cet. I, (Riyadh: Dar al-Salam, 1998), 707. Lihat juga al-Hafidz, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, Sunan Ibnu Majah, Juz II, (Semarang: Karya Thaha Putera, t.th), 867.

³⁷ Sayyid sabiq, Fiqih al-Sunnah ... 170.

³⁸ Imam al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah ...,237-238.

³⁹ Lebih jauh al-Mawardi berpendapat bahwa bila pemaafan hak Adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada Hakim, maka Ulil Amri memilih antara menjatuhkan sanksi *ta'zīr* dan memaafkannya. Namun bila pemaafan diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada Hakim oleh korban, maka fuqaha berbeda pendapat tentang hapusnya Hak Ulil Amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Satu pendapat bahwa Hak Ulil Amri itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban pendapat ini dipegang oleh Abu Abdillah al-Zubair demikian pula pendapat Ahmad ibn Hanbal. Sedangkan menurut ulama yag lain hak Ulil Amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak jamaah, sebelum pengajuan gugatan oleh korban sesudahnya, tidak dapat hapus. Dalam hal itu, tampaknya pendapat yang kedua lebih tepat dalam *Jarīmah ta'zīr* yang merupakan gabungan antara hak jamaah dan hak perseorangan. Namun itu, dalam konteks pemaafan adakalanya seluruh sanksi, atau perpindahan dari satu bentuk sanksi yang berat kepada

3. *Had* itu memungkinkan bisa menimbulkan kerusakan tubuh dan jiwa terhukum, sedangkan dalam *ta'zīr* terhukum tidak boleh sampai mengalami kerusakan itu. Hal seperti ini pernah terjadi di mana Khalifah 'Umar bin al-Khatthab menakut-nakuti seorang wanita, sehingga wanita tersebut mengalami keguguran (saking takutnya), akhirnya 'Umar r.a menanggung *diāt* janinnya.

Secara ringkas dapat di jelaskan bahwa *jarīmah ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* akan tetapi diserahkan kepada hakim, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman *ta'zīr*, hakim hanya menetapkan secara umum, artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarīmah ta'zīr*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai seberat-seberatnya.⁴⁰ Pengertian *ta'zīr* juga dapat dipahami sebagai perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* atau *kaffarat*. Bentuk hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan berapa ukuran dan kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syariah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarīmah*.⁴¹

Adapun bentuk sanksi *ta'zīr* bisa beragam, sesuai keputusan hakim. Secara garis besar *Jarīmah Ta'zīr* dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya, hukuman mati bisa dikenakan pada pelaku hukuman berat yang berulang-ulang. Hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan,⁴² menyita harta pelaku, mengubah bentuk barang, hukuman

bentuk sanksi yang ringan, dan juga pemaafan dari *jarīmah*nya. Hal inilah barangkali yang dimaksudkan oleh Imam al-Syafii dengan kata-katanya:

التعزير كان حقاً للامام وليس واجبا عليه.

⁴⁰ Djazuli, H.A, *Fiqh Jinayat Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2000), 89.

⁴¹ Topo Santoso, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), 78.

⁴² إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,

denda, peringatan keras, hukuman nasihat, hukuman celaan, ancaman, pengucilan, pemecatan, dan publikasi.⁴³

E. Kesimpulan

Kesimpulan besar yang dapat di ambil dari penjelasan di atas adalah, bahwa pada dasarnya pengaturan pelarangan khalwat (mesum) di Aceh melalui *Qanun* No 14 Tahun 2003, selaras dengan apa yang telah diatur dalam ketentuan fikih maupun KUHP. *Qanun* No 14 Tahun 2003, pada kenyataannya melengkapai apa yang telah diatur dalam KUHP karena selama ini perbuatan khalwat yang terjadi dalam masyarakat tidak bisa ditindak karena dalam KUHP hanya mengatur tindakan asusila yang dilakukan secara terbuka dan mengganggu ketentraman masyarakat. KUHP lebih menekankan/berorientasi kepada ketentraman masyarakat, sedangkan *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003, melarang perbuatan khalwat berorientasi kepada perlindungan masyarakat dari efek negatif yang di timbulkan oleh khalwat (*hifz al-nasb*), karena *khalwat* merupakan wasilah untuk berbuat zina.

Begitu juga dengan fikih, Pelaksanaan *Qanun jināyāt* No 14 Tahun 2003 memiliki kesesuaian. *Qanun* No 14 Tahun 2003, yang ditetapkan

43 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu, dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوزًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ لَهُمْ الْطَّيِّبَاتِ وَمُحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang *Ummi* yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

qanun tidak melenceng dari ketentuan Fiqih Islam (mazhab sunni) yang dianggap *mu'tabar* oleh dunia Islam pasca peruntuhan Bagdad oleh Holago Khan tahun 1258. Keseluruhan penghukuman dianggagap sesuai dengan Fiqih baik penghukuman dalam kategori *hadd* (seperti yang dijatuhkan atas peminum khamar) maupun *ta'zīr*. Pada dasarnya Fiqih Islam tidak membicarakan tentang hukuman tertentu yang dijatuhkan kepada pelaku khalwat, namun dalam rangka menghindari pencampuran laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat yang sepi dan dikhawatirkan akan terjadinya perzinahan maka al-Qur'ān telah menyatakan perlunya hijāb (pembatas) antara laki-laki dan perempuan baik di tempat yang sepi maupun di tempat-tempat umum.

Daftar Pustaka

- Al-Munawi, Abdurrouf. *Faidul Qodir, juz. 3*. Kairo: Al-Maktabah At-Tijariah t.t.
- Abu bakar, Al Yasa'. *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- al-Hafidz, Abi Abdillah Muhammad bin Yaziz al-Qazwani. *Sunan Ibnu Majah, Juz II*. Semarang: Karya Thaha Putera, t.t.
- Ayu, Ummu Khaulah. "Ikhtilath (bercampurnya laki-laki dan wanita yang bukan mahram) dalam <http://muslimah.or.id/akhlak-dan-nasehat>, diakses pada tanggal 16 Mei 2015.
- Bin Syaokani, Muhammad Bin Ali. *Nailul Autor: Syarah Muntaq al-Akhbar Min Ahadisi al-Akhyar*. Kairo: Dar Al Fikr, 2010.
- Cronbach, Lee J. *Educational Psychology*. USA: Harcourt, Brace and Company Inc, 1970.
- Dede Hendra Mr. *Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam Di Provinsi Aceh*. Depok: Tesis Fak. Hukum UI, 2012.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayat Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- HR Ahmad 1/18, Ibnu Hibban (lihat shahih Ibnu Hibban 1/436), At-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awshoth 2/184, dan Al-Baihaqi dalam sunannya 7/91. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah 1/792 no 430.
- Imam Abi Husain Muslim Ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Qusairi al-Naisaburi, *Sahih Musim*, Cet. I, Riyadh: Dar al-Salam, 1998.
- Imam Nawawi. *Shahih Riyadhush-Shalihin Buku ke-2*, terj. Team KMPC, Editor, Team Azzam, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.

- Komnas Perempuan. *Analisis Terhadap Qanun Nangroe Aceh Darussalam*. <http://www.academia.edu/8145409/Analisis-terhadap-qanun-nangroe-aceh-darussalam>, akses 30 September 2015.
- KSI AL- Khoirat. "Hukum Khalwat Dalam Islam" <http://www.alkhoirot.Net/2011/09/hukum-khalwat-dalam-islam.html>, akses pada tanggal 16 Mei 2015.
- Melayu, Husnul Arifin. Hukum Cambuk dan Pengaruhnya Terhadap Kasus Khalwat di Aceh, *Jurnal Ar-Raniry*, Media Kajian Keislaman Edisi I No. 87, 2011.
- Munawaroh, Hifdhotul. *Mediasi Adat Aceh Dalam Penyelesaian sengketa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. UIN Jakarta: Tesis SPs UIN Jakarta, 2013.
- Nassir, Haidar. *Islam Syari'at : Reproduksi Salafiyah Idiologis di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2013.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: GIP, 2003.
- Soekanto, Sorjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2005.
- Suyanta, Sri. *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*, Cet. II. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD dan IAIN ar-Raniry, 2008.
- Yani, Muhammad. *Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh Perspektif Fiqih dan HAM: Studi Qanun Nomor 12, 13 dan 14 Tahun 2003*. SPs UIN Jakarta: Tesis, 2011.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

